

KEPEGAWAIAN - PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

2026

Kpt Sekretaris KPU Kota Malang 38 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 angka (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, disiplin, dan prestasi kerja berhak mendapatkan penghargaan, serta dalam rangka meningkatkan motivasi, integritas, profesionalisme, kinerja dan dedikasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, dengan instrumen penilaian meliputi Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, Komunikasi, dan Lain-lain, dimana pegawai yang ditetapkan diberikan piagam penghargaan berupa Sertifikat Pegawai Berprestasi Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2026.
- Lamp.: 1 hlm.